


**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH GENG MOTOR MENURUT KUHP DAN UU NO. 14 TAHUN 1992
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

PANGLIPURING TYAS TITRA ANUGRAHRI

NIM : E 1104177

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH GENG MOTOR MENURUT KUHP DAN UU NO.14 TAHUN 1992
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Disusun oleh :

PANGLIPURING TYAS TITRA ANUGRAHRI


NIM : E 1104177

Disetujui untuk Dipertahankan

Pembimbing I


R. Ginting, SH, MH
NIP 131 411 015

Pembimbing II


ISMUNARNO, S.H., M.Hum.
NIP 131 884 428

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR MENURUT KUHP DAN UU NO.14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Disusun oleh :

PANGLIPURING TYAS TITRA ANUGRAHRI

NIM : E 1104209

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 11 Juli 2008

TIM PENGUJI

1. : (BUDI SETIYANTO, SH)
Ketua
2. : (ISMUNARNO,S.H,M.Hum)
Sekretaris
3. : (R. GINTING, S.H, M.H)
Anggota

MENGETAHUI

Dekan,



Moh. Jamir S.H., M.Hum.

NIP. 131570154

Motto dan Persembahan

Bapa,, ajarku bersyukur,, buat hari-hari yang KAU beri

Disepanjang hidupku,,

Bapa,, buatku kan mengerti,, arti PanggilanMU TUHAN

Didalam hidupku,,

Keterbukaan adalah awal dari pemulihan,, bukan soal benar atau salah tetapi respon,, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan.

Tetapi barangsiapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya.

Yakobus 1:25

Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang rendah hati.

Mazmur 25:9

PERSEMBAHAN :

Kupersembahkan hasil karya ini untuk :

1. Papa dan mama
2. Wiwied dan Tities
3. Teman-teman pelayanan
4. Komunitas KESET tercinta

ABSTRAK

Panglipuring Tyas Titra Anugrahri, 2008. KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN GENG MOTOR MENURUT KUHP dan UU NO.14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS dan ANGKUTAN JALAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang tindakan apa saja yang dilakukan oleh geng motor sehingga tindakan-tindakan itu sampai saat ini menjadi polemik yang meresahkan masyarakat dan mengapa tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan perumusan kerangka pikiran dalam penulisan hukum ini dalam hal perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dikaji menurut KUHP dan UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana ada kelompok geng motor yang memiliki kegiatan positif dan ada juga yang negatif dan mengarah kepada penyimpangan peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Setelah data terkumpul kemudian data dianalisa dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana yang ketentuannya telah dikaji dari KUHP seperti permufakatan jahat, tindak kekerasan, penganiayaan, dan pembunuhan. Sedangkan tindak pidana lain yang disebutkan sebagai suatu pelanggaran dikaji pula dalam UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu tentang hal-hal yang banyak terjadi di jalan seperti pelanggaran terhadap rambu-rambu, marka jalan, pengendara motor yang diluar batas kewajaran, batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang berdampak pada pencemaran udara dan lingkungan sekitar.

Meskipun semua tindakan yang dilakukan itu oleh sebagian anak-anak, remaja, dan dewasa, namun perbuatan yang dilakukan itu bukan hanya sekedar kenakalan remaja, namun juga suatu bentuk kejahatan yang perlu mendapatkan tindakan tegas dari aparat penegak hukum yang berwenang. Karena jika tidak akan membuat kelompok geng motor ini semakin berani dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

KATA PENGANTAR

Kemuliaan, hormat, keagungan, dan pujian syukur penulis naikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Atas berkat dan kasih-Nya yang telah memberikan semangat dan jalan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Dengan kasih karunia-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini sebagai syarat untuk meraih gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN GENG MOTOR MENURUT KUHP DAN UU NO.14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**.

Penulisan hukum ini membahas tentang bagaimana KUHP dapat menjerat perbuatan yang dilakukan oleh geng motor merupakan suatu tindak pidana. Serta bagaimana tindakan yang dilakukan oleh kelompok geng motor dikaji menurut KUHP dan UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan baik dari sudut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan dalam setiap aksi kelompok geng motor ini.

Seiring dengan selesainya penulisan hukum ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuannya dalam penulisan hukum ini :

1. Bp. Moh. Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bp. R. Ginting, S.H., M.H. terima kasih untuk ilmu serta nilai-nilai hidup yang sangat luar biasa (merupakan suatu kehormatan bagi penulis untuk dapat dibimbing dalam penulisan skripsi ini) dan Bp. Ismunarno, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Pidana dan dosen pembimbing Penulisan Hukum ini.
3. Bp. Bambang Joko S, S.H selaku pembimbing akademik.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang selama ini telah memberikan bekal ilmu bagi penulis, selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Keluargaku, papa mama (untuk doa dan kesempatan bagi penulis untuk berkarya di ladang Tuhan) wiewed dan tities yang selama ini telah memberikan dukungan, kasih sayang serta doanya.
6. Gembala Sidang Gereja Penyebaran Injil Ahmad Yani terima kasih untuk semua nilai-nilai yang sudah ditabur sejak saya kecil, lahir baru sampai saya berhak menerima Kasih Karunia yang begitu luar biasa yang membuat saya sangat berharga
7. STT LETS dan BIP Trainner K'Raya, K'Rinto, K'Candra, Kmd'Harton, Indra, HambaNya Margi terima kasih untuk pembentukan yang luar biasa bagi saya.
8. All Staff STT Gamaliel Ms'T, Ms'S, Ms'H, Ms'A, Bank'S, Mb'Y, Mb'E, Ms'AS (wOw.....thanz juga untuk didikannya bwt saya selama di UNS)
9. STT SEAPIN / STAPIN akhirnya kerinduan saya kesampaian juga (Alm.OmTan khususnya, saya memang tidak kenal, tapi nilai-nilai hidup omTan sbg Pemimpin GPI akan terus ada dalam hidup saya)
10. Semua musisi yang banyak memberi masukan bagi saya God Bless you all
11. Teman-teman SMS, lightSON (Lazarus, Vamela, Daniel, Natan, Ronald), Youth Gen_B (Eliezer, Andreas, Theopilus, Timotius, Kembar, Tirza, Deveni, CaeciLia, Fredly, David, Devi, Bella, Kristanto, Putri dll), PMKUNS (Wahyu, Penina, Delila, Potifar dll) mbTantri untuk bantuan judulnya PMK FH (Wahyu, Ronny, David, Johan, Devi, Kembar, si kurus dan si seksi 03 he7x77), Villa Kana Kinasih ;-(Trifena Jeni Sipora udah dapet berapa lagu nech.

Akhirnya penyusun berharap bahwa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Surakarta, Juni 2008

Penyusun

Panglipuring Tyas T.A

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	9
1. Kajian Umum tentang Hukum Pidana	
a. Pengertian Hukum Pidana	9
b. Istilah Tindak Pidana	10
c. Pembagian Hukum Pidana	12
d. Jenis-jenis Hukum Pidana	14
2. Kajian Umum Tentang Geng Motor	14
a. Sejarah Geng Motor	14
b. Definisi Geng Motor	16
c. Kriminalitas Geng Motor	19
d. Pelanggaran Hukum	21

B. Kerangka Pemikiran	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Jenis Tindak Pidana yang dilakukan	
Geng Motor dikaji dari KUHP	32
B. Jenis Tindak Pidana yang dilakukan	
Geng Motor dikaji dari UU No.14 tahun 1992	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

